



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

dengan

**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS B CILACAP**

tentang

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (PTSA)
PADA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

**NOMOR B.5444/PPSC/KS.320/X/2023
NOMOR: PKS/01/KS.01.01/X/SARCLP-2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3-11-2023), bertempat di Cilacap, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Imas Masriah
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Alamat : Jl. Lingkar Selatan No. 2, Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan,
Cilacap, Jawa Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Adah Sudarsa
Jabatan : Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap
Alamat : Jalan Penyus No. 115 Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Penyus No. 115 Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka Penyelenggaraan PTSA pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan publik di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap;
- b. Penyelenggaraan pelayanan kedaruratan dan pemeriksaan alat keselamatan pada kapal perikanan.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

1. Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**
 - a. Meminta **PIHAK KEDUA** untuk membuat pelaporan mengenai:
 - 1) Capaian layanan; dan
 - 2) Kendala yang dihadapi
 - b. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSA yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mengelola pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait penyelenggaraan PTSA yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kemudian menyampaikan pengaduan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mengarsipkan standar pelayanan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan PTSA;
 - e. Menyusun maklumat pelayanan untuk ditandatangani bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**
 - a. Membuat pelaporan mengenai penyelenggaraan PTSA berupa:
 - 1) Capaian layanan; dan
 - 2) Kendala yang dihadapiKemudian menyampaikan kepada **PIHAK KESATU**
 - b. Menggunakan fasilitas yang disediakan **PIHAK KESATU** untuk penyelenggaraan PTSA dengan bertanggung jawab;
 - c. Menerima pengaduan dan menindaklanjutinya dalam rangka perbaikan penyelenggaraan PTSA;
 - d. Membuat standar pelayanan dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Menandatangani maklumat pelayanan yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang akan dilakukan oleh wakil dari **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

3. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**;
3. Pihak yang mengalami *Force majeure* wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya *Force majeure* yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force majeure* tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis *Force majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *Force majeure* akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 6

MASA BERLAKU

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai ditandatanganinya Kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

- a. **PIHAK KESATU**

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap,

Alamat : Jalan Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap, Jawa Tengah

Email : pps.cilacap@kkp.go.id

Telepon : (0282) 532686

Faximili : (0282) 532688

- b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap,

Alamat : Jalan Penyus No. 115 Cilacap Selatan, Kab Cilacap,
Jawa Tengah

Email : sar.cilacap@basarnas.go.id

Telepon : (0282) 521880

Faximili : (0282) 521880

2. Segala pemberitahuan terkait perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan diberikan secara langsung atau melalui surat terdaftar atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

ADENDUM

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Handwritten signature of Adah Sudarsa over a purple circular stamp. The stamp contains the text: "BADAN NASIONAL PENCAHARAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN JAGAT PERTOLONGAN CEMERLANG", "MASRIAH", and "KANTOR PENCAHARAN DAN PERTOLONGAN CEMERLANG".

ADAH SUDARSA

PIHAK KESATU



Handwritten signature of Imas Masriah over a purple circular stamp and a 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN", "KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN JAGAT PERTOLONGAN CEMERLANG", "REPUBLIC OF INDONESIA", and "TCEAKX643423921".

IMAS MASRIAH

Paraf	
Pihak KESATU	
Pihak KEDUA	